



PUTUSAN
Nomor 911/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk., tempat kedudukan di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini diwakili oleh Leksono Poeranto, selaku Direktur PT Indo Tambangraya Megah, Tbk;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-241/PJ/2017 tanggal 18 Januari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016, tanggal 24 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2472/L/ITM/FIN/7/2014 tanggal 21 Juli 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("Undang-Undang KUP") dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang-Undang Pengadilan Pajak"), dengan ini Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak ("Terbanding") Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tertanggal 29 April 2014 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Mei 2014 yang isinya "Menolak" Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00002/ 206/11/091/13 tanggal 22 April 2013 untuk Tahun Pajak 2011;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan permohonan Banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang:

1. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu ("KPP Wajib Pajak Besar Satu") atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Penghasilan Tahun 2011 Nomor 00002/206/11/091/13 (Lampiran 1) pada tanggal 22 April 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (USD)
Penghasilan (Rugi) Neto/Penghasilan Kena Pajak (cfm. SPT)	1,975,049.08
Koreksi Pemeriksaan ("Sengketa"):	
1. Penghasilan dari Luar Usaha	3,635,447.59
2. Penyesuaian Fiskal Negatif	116,438,934.93
Jumlah Penghasilan Neto cfm. SKP	122,049,431.60
PPH Terutang	30,512,359.90
Kredit Pajak	1,965,855.51



Pajak yang tidak/kurang dibayar	28,546,504.39
Sanksi Administrasi	9,134,880.76
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	37,681,385.15

2. Bahwa atas SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 1028/L/ITM/FIN/5/2013 tertanggal 13 Mei 2013 yang disampaikan kepada KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 13 Mei 2013 (Lampiran 2);

3. Bahwa atas Surat Keberatan tersebut telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tertanggal 29 April 2014 (Lampiran 3) tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/091/13 tertanggal 22 April 2013 Tahun Pajak 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Mei 2014;

Bahwa dalam Keputusan Keberatan tersebut, Terbanding memutuskan untuk mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB Nomor 00002/206/11/091/13 tertanggal 22 April 2013 Tahun Pajak 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (USD)	Ditambah/ (Dikurangi) (USD)	Menjadi (USD)
a. Penghasilan Netto	122,049,431.60	-	122,049,431.60
b. Kompensasi Kerugian	-	-	-
c. Penghasilan Kena Pajak	122,049,431.60	-	122,049,431.60
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	30,512,357.00	-	30,512,357.00
e. Kredit Pajak	1,965,855.51	-	1,965,855.51
f. PPh Kurang (Lebih) Dibayar	28,546,502.39	-	28,546,502.39
g. Sanksi Administrasi	9,134,880.76	-	9,134,880.76



h. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	37,681,383.15	-	37,681,383.15
--	---------------	---	---------------

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Bahwa mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Bahwa Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tanggal 29 April 2014;
- Bahwa Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima, yaitu 2 Mei 2014;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut; "Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%";

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2008 (Tahun Pajak 2008), Pasal 27 ayat (5c) menyebutkan bahwa: "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan Banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan". Oleh karena SKPKB untuk Pemohon Banding adalah untuk Tahun Pajak 2011, maka Pemohon Banding tidak diharuskan membayar 50% (lima puluh persen);

B. Alasan Dan Penjelasan Permohonan Banding:

Alasan dan Penjelasan Materi Sengketa:

Bahwa atas keputusan keberatan tersebut Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atas *dividen income* sebesar USD116,438,935;

Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan alasan dan penjelasan materi sengketa:

B.1. Sengketa Koreksi Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atas *dividen income* sebesar USD116,438,935;

B.1.1. Menurut Terbanding:

Dasar Hukum:



Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf f;

Penjelasan koreksi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, *dividen* yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak;
2. Bahwa yang dimaksud dengan pajak disini adalah pajak atas laba setelah tahun buku selesai (selama satu tahun pajak), tentunya dalam hal ini *dividen* yang dapat dibagikan oleh kedua anak perusahaan kepada Wajib Pajak adalah *dividen* yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak yaitu dari saldo laba ditahan per 31 Desember 2010 kedua anak perusahaan tersebut;
3. Bahwa perihal Wajib Pajak telah menghitung secara sementara pajak atas laba yang sedang berjalan oleh kedua anak perusahaan tidak menjadi masalah karena secara komersial dimungkinkan dilakukan semua perhitungan sementara oleh Wajib Pajak tetapi yang dimaksud dengan pajak di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pajak yang diamanatkan Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak;

Bahwa dengan demikian diusulkan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebesar USD116,438,935;



B.1.2. Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding (ITM) tidak setuju atas pendapat Terbanding di atas karena, *dividen interim* tersebut berasal dari “laba” setelah dikurangi “pajak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh). Pendapat kami tersebut diambil berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“Undang-Undang PT”), walaupun dibagikan sebelum tahun buku berakhir, *dividen interim* hanya dapat dibagikan dengan syarat setelah tahun buku berakhir Perseroan yang membagikan *dividen* tersebut memiliki laba (tidak mengalami kerugian);
- b. Bahwa berdasarkan *Second Circular Resolution* PT Indominco Mandiri Number 57 dan *Second Circular Resolution* PT Trubaindo Coal Mining Number 51 (Lampiran 4), dapat diketahui dan telah diputuskan secara hukum bahwa pembagian *dividen interim* sejumlah USD104,500,000 dan USD53,500,000 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *final* *dividen*, yang sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Perseroan, merupakan pembagian laba bersih (yang dihitung setelah akhir tahun buku) setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang PT dan Paragraf 2 PSAK Nomor 3, pengertian kata “laba” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh adalah saldo laba sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan, baik yang disajikan secara tahunan maupun *interim*;
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang PPh dan Penjelasan *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang PPh dan Penjelasan *juncto* Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang PPh *juncto* Pasal 29 Undang-Undang PPh, pengertian kata “pajak” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh adalah Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak yang terdiri dari:
- Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 25 Undang-Undang PPh (angsuran pajak dalam tahun berjalan); dan
 - Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh (pelunasan pajak akhir tahun);
- e. Bahwa berdasarkan uraian penghitungan saldo laba setelah dikurangi PPh yang perhitungan PPh-nya dilakukan secara *accrual* maupun *cash basis* (angsuran PPh Pasal 25), dapat dibuktikan bahwa pembagian *dividen interim* tahun 2011 dananya berasal dari laba setelah dikurangi PPh;
- f. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Gunadi, pemajakan terhadap pembagian *dividen interim* tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh karena seharusnya pembagian *dividen interim* tersebut memenuhi syarat yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana diatur dalam 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50145/PP/M.VI/12/2014, apabila berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dapat dibuktikan bahwa *dividen interim* yang dibagikan kepada pemegang saham dananya berasal dari laba ditahan maka pembagian *dividen interim* tersebut sesuai dengan dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan oleh karenanya termasuk ke dalam pembagian *dividen* yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;
- h. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP. 0107/2014 tanggal 21 April 2014, pembagian *dividen* atau bagian laba, termasuk *dividen interim* yang memenuhi syarat:
- Bahwa dananya berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, setelah dikurangi pajak; dan

Halaman 7 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



- Bahwa diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan penyertaan paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, tidak termasuk objek pajak;

Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Banding uraian penjelasan detail tentang alasan Banding Pemohon Banding tersebut;

I. Dasar Hukum

1. Persyaratan *dividen* dikecualikan dari objek PPh:

bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) yang mengatur bahwa “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: (f) *dividen* atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- *Dividen* berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan *dividen* paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor”;

Bahwa selanjutnya, Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh menerangkan bahwa “Berdasarkan ketentuan ini, *dividen* yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak. Yang dimaksud



dengan “Badan Usaha Milik Negara” dan “Badan Usaha Milik Daerah” pada ayat ini, antara lain, adalah Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Pemerintah, dan Bank Pembangunan Daerah”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain terpenuhinya syarat kepemilikan minimal 25% penyertaan modal, *dividen* dapat dikecualikan dari objek PPh apabila dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak. Oleh karena itu, sepanjang dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa:

- Penyertaan modal Pemohon Banding pada anak perusahaan yang membayar *dividen* adalah minimal 25% dan jumlah modal disetor; dan
- Dividen yang dibayarkan tersebut berasal dari laba setelah dikurangi pajak,

Maka *dividen* yang dibayarkan tersebut dikecualikan dari objek PPh;

Bahwa perlu dicatat bahwa baik kalimat yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh maupun Penjelasannya, tidak menerangkan bahwa *dividen* tersebut harus dibayarkan dari laba setelah dikurangi pajak (PPh) yang harus dihitung pada akhir tahun buku (final), bukan laba setelah dikurangi PPh yang dihitung dalam tahun buku berjalan (*interim*). Namun, dengan mengingat konteks dan tujuan diberlakukannya ketentuan ini, yaitu agar laba anak perusahaan hanya dikenai PPh pada level anak perusahaan (pembayar *dividen*) dan tidak kenai PPh (lagi) pada level induk perusahaan (penerima *dividen*), maka pembagian *dividen* dikecualikan dari objek PPh sepanjang dapat dibuktikan bahwa pembagian *dividen*, baik *interim* maupun final, bersumber dari laba setelah dikurangi pajak (PPh), baik yang dihitung dalam tahun buku berjalan (*interim*) maupun pada akhir tahun buku (final);

2. *Dividen interim* adalah bagian dari *dividen* final berdasarkan Undang-Undang Perseroan; bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun



2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan) mengatur bahwa “Perseroan dapat membagikan *dividen interim* sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan”;

Bahwa kemudian Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Perseroan mengatur bahwa “Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, *dividen interim* yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian *dividen interim* hanya dapat dilakukan apabila:

- Telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan; dan
- *Dividen interim* harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan apabila setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian;

Bahwa secara singkat, walaupun dilakukan sebelum tahun buku berakhir, sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan yang berlaku, pembagian *dividen interim* hanya dapat dilakukan apabila diketahui bahwa perseroan mendapatkan keuntungan (tidak menderita kerugian) pada akhir tahun buku sehingga dapat disimpulkan bahwa pembagian *dividen interim* adalah pembagian *dividen* yang berasal dari laba setelah dikurangi pajak (laba ditahan). Oleh karena itu, *dividen interim* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *dividen* final yang hanya dapat dibagikan apabila Perseroan memperoleh keuntungan (tidak menderita kerugian). Apabila Perseroan menderita kerugian maka Perseroan tidak dapat membagikan *dividen* final, dan tentu saja tidak akan pernah terjadi pembagian *dividen interim*;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian *dividen interim* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembagian *dividen* final, yaitu pembagian laba setelah dikurangi pajak (“laba bersih”) sepanjang dapat dibuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan yang membagikan dividen memperoleh keuntungan pada akhir tahun buku; dan
- Rapat umum pemegang sahamnya telah mengumumkan pembagian *dividen interim* yang merupakan bagian dari pembagian dividen final;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat pula diambil kesimpulan bahwa pembagian/pemberian sejumlah dana tertentu, dari Perseroan pemberi dana kepada Perseroan penerima dana, bukan merupakan pembagian *dividen*, final *maupun interim*, apabila terbukti:

- Perseroan pemberi dana menderita kerugian; dan
- Rapat umum pemegang saham tidak mengumumkan pembagian *dividen interim* yang merupakan bagian dari pembagian dividen final;

3. *Dividen interim* adalah bagian dari *dividen* final berdasarkan *Shareholders Resolution*;

Bahwa *Second Circular Resolution* di halaman 5 dan 6 dari “*The Statement of Circular Resolutions of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders (“Shareholders Resolution”) of PT Indominco Mandiri (“IMM”) Number 57*” (Lampiran 4) mengumumkan pembagian *dividen* final sebagai berikut:

“*The Shareholders approved the use of the Company’s profits, as follows:*

a. *Declare the total final dividend for the financial year 2011 (two thousand and eleven) to the Shareholders in the amount of USD273,500,000,- (two hundred seventy three million and five hundred thousand United States Dollar) as follows:*

i) *USD104,500,000 (one hundred four million and five hundred thousand United States Dollar) has been paid in year 2011 (two thousand and eleven) as interim dividend [...];*

ii) *USD 169,000,000 (one hundred sixty nine million United States Dollar) will be paid at the latest by the end of Q3 (the third quartal) 2012 (two thousand and twelve);*

Halaman 11 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Bahwa selanjutnya, *Second Circular Resolution* di halaman 5 dan 6 dari “*The Statement of Circular Resolutions of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders (“Shareholders Resolution”) of PT Trubaindo Coal Mining (“TCM”) Number 51*” (Lampiran 4) mengumumkan pembagian *dividen* final sebagai berikut:

“The Shareholders approved the use of the Company’s profits, as follows:

- a. *Declare the total final dividend for the financial year 2011 (two thousand and eleven) to the Shareholders in the amount of USD109,000,000,- (one hundred and nine million United States Dollar) as follows:*
 - i) *USD53,500,000 (fifty three million and five hundred thousand United States Dollar) has been paid in year 2011 (two thousand and eleven) as interim dividend [...];*
 - ii) *USD55,500,000 (fifty five million and five hundred thousand United States Dollar) will be paid at the latest by the end of Q3 (the third quartal) 2012 (two thousand and twelve);*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui dan telah diputuskan secara hukum bahwa pembagian *dividen interim*:

- Sejumlah USD 104,500,000; dan
- Sejumlah USD 53,500,000;

Adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *final dividen*, yang sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Perseroan, merupakan pembagian laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan;

4. Pengertian kata “laba” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh
Bahwa Undang-Undang PPh tidak mengatur tentang definisi dari kata “laba” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh. Namun, Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (“Undang-Undang KUP”) menerangkan bahwa “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”. Kemudian, Penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP menerangkan bahwa “[...] pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian laba sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah laba yang dihitung berdasarkan Pembukuan Wajib Pajak yang, jika tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan);

Bahwa kemudian, Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT) mengatur bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, yang meliputi, antara lain laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.



Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang PT dan penjelasannya, laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu standar yang disusun oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa menurut Paragraf 36 PSAK 1 (periode pelaporan), laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Namun, secara substansial, PSAK 3 menjelaskan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan keuangan interim untuk tujuan memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, yaitu “tepat waktu”. Berdasarkan laporan keuangan interim, informasi dapat disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi dan menghindari keterlambatan pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, Paragraf 02 PSAK 3 menjelaskan bahwa laporan keuangan interim:

- a. Harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan;
- b. Dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan;

Bahwa sebagaimana tambahan, Paragraf 18 PSAK 3 menjelaskan bahwa laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan:

- a. Bahwa Undang-Undang PPh tidak mengatur tentang definisi dari kata “laba” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh; namun
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang PT, Pembukuan (dan laporan keuangan) harus diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;



c. Bahwa berdasarkan PSAK 3, laporan keuangan selain dibuat secara tahunan, dapat berupa laporan keuangan interim; dan

d. Bahwa laporan keuangan interim tersebut dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;

Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata “laba” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh adalah saldo laba sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan, baik yang disajikan secara tahunan maupun interim;

5. Pengertian kata “pajak” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh
Bahwa berikut adalah ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengetahui pengertian kata “pajak” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh:

a. Pasal 1 Undang-Undang PPh mengatur bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”;

b. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang PPh menerangkan bahwa “Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. [...] Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam undang-undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan”;

c. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang PPh mengatur bahwa “Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan



pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri”;

- d. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa “Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui: ... (b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”;
- e. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang PPh mengatur bahwa “Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”;
- f. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatur bahwa “Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final”;
- g. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh mengatur tentang cara menghitung angsuran pajak tahun pajak berjalan, yaitu “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan [...]”;
- h. Pasal 29 mengatur bahwa “Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan”;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata “pajak” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh adalah Pajak Penghasilan untuk



suatu tahun pajak yang terdiri dari:

- Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 25 Undang-Undang PPh (angsuran pajak dalam tahun berjalan); dan
 - Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang PPh (pelunasan pajak akhir tahun);
6. Pengertian “laba setelah dikurangi pajak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 3 dan 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “laba setelah dikurangi pajak” adalah:

- a. Laba berdasarkan laporan keuangan tahunan suatu tahun pajak setelah dikurangi pajak yang terutang/dibayar dalam tahun pajak tersebut; atau
- b. Laba berdasarkan laporan keuangan interim setelah dikurangi angsuran pajak yang terutang/dibayar dalam periode penyusunan laporan keuangan interim tersebut;

II. Pembuktian:

1. Pembuktian pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan, dividen yang diterima oleh pemegang saham dikecualikan dari objek PPh sepanjang dapat dibuktikan:

- Bahwa penyertaan modal Pemohon Banding pada anak perusahaan yang membayar dividen (IMM dan TCM) adalah minimal 25% dari jumlah modal disetor; dan
- Bahwa dividen yang dibayarkan tersebut berasal dari laba setelah dikurangi pajak;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding lampirkan bukti pendukung Akta Pendirian IMM dan TCM dan Akta Perubahannya (Lampiran 5) untuk membuktikan bahwa penyertaan modal Pemohon Banding pada IMM dan TCM telah memenuhi syarat penyertaan modal minimal 25% dari modal disetor;

Bahwa untuk membuktikan bahwa pembagian *dividen interim* tahun 2011 dananya berasal dari laba setelah



dikurangi PPh, berikut kami uraikan perhitungan saldo laba setelah dikurangi PPh per 30 Juni 2011. Uraian tersebut Pemohon Banding bedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- Bahwa uraian penghitungan saldo laba setelah dikurangi PPh yang perhitungan PPh-nya dilakukan secara *accrual* (tidak berdasarkan pembayaran PPh yang secara nyata telah dilakukan oleh IMM dan TCM); dan
- Bahwa uraian penghitungan saldo laba setelah dikurangi PPh yang benar-benar dibayar oleh IMM dan TCM (angsuran PPh Pasal 25);

2. Saldo laba setelah dikurangi PPh *Accrual* per 30 Juni 2011

No	Akrual / Laporan keuangan (USD)					
	Perusahaan	Laba Bersih Sebelum Pajak	Pajak	Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Interim 2011	Selisih
a	b	c	d	e=c-d	f	g=e-f
1	PT IMM	163.831.437	41.047.902	122.783.535	104.491.640	18.291.895
2	PT TCM	90.004.414	23.188.843	66.815.571	53.499.158	13.316.413

3. Saldo laba setelah dikurangi PPh yang sebenarnya telah dibayar per 30 Juni 2011:

No	Akrual / Laporan keuangan (USD)					
	Perusahaan	Laba Bersih Sebelum Pajak	Pajak	Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Interim 2011	Selisih
a	b	c	d	e=c-d	f	g=e-f
1	PT IMM	163.831.437	27.609.903	136.221.534	104.491.640	31.729.894
2	PT TCM	90.004.414	16.493.813	73.510.601	53.499.158	20.011.443

Sumber:

- 1) Laporan Keuangan per 30 Juni 2011;
- 2) SSP angsuran PPh Pasal 25 untuk periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2011;

Bahwa untuk mendukung uraian tersebut di atas, Pemohon Banding lampirkan pula bukti pendukung berupa:

- Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian *dividen interim* IMM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Lampiran 6);
- Laporan Keuangan *Interim* akhir bulan sebelum pembagian dividen interim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Lampiran 6);



- Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7); dan
- Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7);

4. Pembuktian *dividen interim* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *dividen final*:

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terbanding beranggapan bahwa *dividend paid to* ITM bukan berasal dari laba yang ditahan (IMM dan TCM), namun berasal dari laba (IMM dan TCM) yang belum benar-benar menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi sebelum berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM dan sebelum dikurangi pajak. Berdasarkan anggapan tersebut, Terbanding berkesimpulan bahwa *dividen interim* adalah objek PPh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh, khususnya syarat bahwa *dividen* yang dibagikan dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak;

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju dengan anggapan Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, agar dikecualikan dari objek PPh, Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh hanya mengatur dana pembagian *dividen* harus berasal dari laba setelah dikurangi pajak (PPh); Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh tidak mengatur bahwa pembagian/pembayaran *dividen* harus dilakukan setelah periode akuntansi berakhir (berasal dari laba setelah dikurangi pajak (IMM dan TCM) yang telah benar-benar menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi setelah berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM);
- Bahwa untuk tujuan menghindari pengenaan PPh (lagi) pada level Perseroan penerima *dividen*, Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh hanya mengatur bahwa sepanjang pembagian/pembayaran *dividen* tersebut, *interim* maupun *final*, berasal dari cadangan laba



ditahan (laba setelah dikurangi PPh) maka dividen yang diterima oleh Perseroan penerima dividen dikecualikan dari objek PPh;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan, dan berdasarkan *Shareholder Resolution* IMM dan TCM, *dividen interim* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari *dividen final*, namun pembagian/pembayarannya dapat dilakukan sebelum tahun buku IMM dan TCM (2011) berakhir (secara substansi, *dividen interim* adalah *dividen final*, namun pembagian/pembayarannya dapat dilakukan sebelum tahun buku IMM dan TCM (2011) berakhir);
- Bahwa karena *dividen final* dihitung dan diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan perhitungan saldo laba setelah dikurangi pajak pada akhir tahun buku 2011, dan karena *dividen interim* pada dasarnya adalah *dividen final*, maka dapat disimpulkan bahwa dana pembagian/pembayaran *dividen interim* tersebut berasal dari saldo laba setelah dikurangi pajak pada akhir tahun buku 2011, walaupun pembagian/pembayarannya dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2011. Sebagai pembuktian, berikut Pemohon Banding uraikan perincian perhitungan saldo R/E per 31 Desember 2011 dan perincian pembayaran *dividen final* tahun 2011;

Perhitungan saldo R/E per 31 Desember 2011:

(dalam USD)

2011	TCM	IMM
Penghasilan sebelum pajak (berdasarkan Laporan Keuangan 2011)	208.747.509	453.798.884
Pajak Penghasilan (berdasarkan SPT PPh Badan 2011)	(53.850.635)	(100.487.634)
Penghasilan setelah Pajak	154.896.874	353.311.250
Saldo R/E 1 Januari 2011 (berdasarkan laporan keuangan 2011):		
1. IMM: - Appropriated : USD 1,113,000 - Unappropriated: USD 126,276,314		
2. TCM: - Appropriated : USD 1,112,000 - Unappropriated: USD 140,264,296	141.376.296	127.389.314
Total saldo R/E 31 Des 2011	296.273.170	480.700.564
Pembayaran Dividen 2011 (berdasarkan shareholders resolution)	(109.000.000)	(273.500.000)
Saldo R/E	187.273.170	207.200.564

Pembayaran dividen final 2011 (berdasarkan shareholders resolution):



Interim 2011	53.499.158	104.491.640
tambahan dividen (dibayar paling lambat kuartal ke-3 tahun 2012)	55.500.842	169.008.360
Total dividen 2011	109.000.000	273.500.000

- Bahwa oleh karena itu, pembagian/pembayaran *dividen interim* dalam tahun 2011 telah memenuhi syarat sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f Undang-Undang PPh tentang syarat pembagian dividen harus berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangi pajak (PPh));
- Bahwa sebagai tambahan, interpretasi Terbanding atas syarat pertama dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh sebagai ketentuan yang mengharuskan hanya pembagian/pembayaran dividen yang dilakukan setelah berakhirnya tahun buku 2011 saja yang dikecualikan dari objek PPh adalah interpretasi yang:
 - a. Bahwa tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh, yaitu untuk menghindari pengenaan PPh (lagi) atas laba yang diperoleh Perseroan pembagi dividen pada level Perseroan penerima dividen; serta
 - b. Bahwa tidak sesuai dengan pemahaman atas Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan *juncto Shareholders Resolution IMM* dan TCM yaitu bahwa pembagian *dividen interim* adalah pembagian laba setelah dikurangi PPh dan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya, dan *dividen interim* pada dasarnya adalah *dividen final* yang dibagikan sebelum tahun buku 2011 berakhir; dan sebagai akibatnya;
- Bahwa apabila interpretasi Terbanding atas Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh diterapkan, maka akan terdapat perbedaan perlakuan:
 - a. Pertama, pembagian/pembayaran *dividen final* yang dilakukan sebelum tahun buku 2011 berakhir (*dividen interim*) dianggap sebagai penghasilan yang tidak



dikecualikan dari objek PPh (*dividen interim* adalah objek PPh); dan

- b. Kedua, pembagian/pembayaran *dividen final* yang dilakukan setelah tahun buku 2011 berakhir (*dividen final*) dianggap sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh (*dividen final* bukan objek PPh);

Bahwa sementara, sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan *juncto Shareholders Resolution* IMM dan TCM, secara substansi dan materiil *dividen interim* adalah *dividen final* yang, baik *dividen interim* maupun *dividen final*, dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelum tahun buku 2011;

III. Pendapat Professor Gunadi:

Bahwa Professor Gunadi berpendapat bahwa sebagai bagian integral dari *dividen* tahunan, maka pemajakan atas *dividen interim* tunai dari kepemilikan saham lebih dari 25% yang valid dan sah menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang PT, bertentangan dengan prinsip hukum Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh. Selain itu, pemajakan atas *dividen interim* dimaksud juga:

- a. Bahwa bertentangan dengan prinsip ekualitas, netralitas atau nondiskriminasi Pasal 31A Undang-Undang PPh;
- b. Bahwa tidak sejalan dengan prinsip kepastian (*certainty*), konsistensi (*consistency*) dan tertib hukum (*law and order*) pengurangan biaya Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- c. Bahwa mengingkari *two-tier corporate tax system* Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh, teori *Laffer* (*Laffer curve*), dan *eliminasi chain-taxation* atas *inter-corporate dividend*;
- d. Bahwa menimbulkan *inefficient and high-cost tax administration*; dan
- e. Bahwa pemajakan *dividen interim* antar badan memperlemah daya saing/tarik Undang-Undang PPh dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional;

Bahwa dengan demikian, *dividen interim* tunai antar



badan dari pemilikan saham lebih dari 25% dapat diberlakukan ketentuan pengecualian objek pajak Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh secara murni dan konsisten;

Bahwa pendapat lengkap dari Professor Gunadi dapat dilihat pada (Lampiran 10);

IV. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VI/12/2014 (Lampiran 11), Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa apabila berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dapat dibuktikan bahwa *dividen interim* yang dibagikan kepada pemegang saham dananya berasal dari laba ditahan maka pembagian *dividen interim* tersebut sesuai dengan dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan oleh karenanya termasuk ke dalam pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;

V. Surat terkait dengan perlakuan PPh atas pembagian *dividen interim*:

Bahwa surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014 (Lampiran 12) menegaskan bahwa pembagian dividen atau bagian laba termasuk *dividen interim* yang memenuhi syarat:

- Bahwa dananya berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, setelah dikurangi pajak; dan
- Bahwa diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang tidak disetor;

Tidak termasuk objek pajak;



C. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Bahwa agar dividen yang diterima atau diperoleh Perseroan penerima dividen dikecualikan dari objek PPh, bagian pertama dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh hanya mengatur bahwa dam pembagian/pembayaran dividen harus berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangi pajak); dan
2. Bahwa bagian pertama dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh tidak mengatur bahwa pembagian/pembayaran dividen harus dilaksanakan, dan berasal dari cadangan laba ditahan yang dihitung, setelah berakhirnya tahun buku (2011);
3. Bahwa berdasarkan:
 - Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian *dividen interim* IMM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian *dividen interim* TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampai dengan 30 Juni 2011; dan
 - Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampai dengan 30 Juni 2011; serta
 - *Shareholders Resolution* IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian *dividen interim* 2011 dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangi PPh);
4. Bahwa oleh karena itu, pembagian/pembayaran *dividen interim* 2011 yang diterima oleh Pemohon Banding dari IMM dan TCM adalah penghasilan dividen yang memenuhi syarat bagian pertama dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh sehingga penghasilan dividen yang diterima/diperoleh Pemohon Banding adalah dividen yang memenuhi syarat sebagai penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh;
5. Bahwa interpretasi dan penerapan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh oleh Pemeriksa tidak sesuai dengan:
 - Bahwa konteks dan tujuan diberlakukannya Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh, yaitu penghindaran pengenaan PPh (lagi) atas laba yang diperoleh Perseroan pembagi/pembayar dividen pada level



Perseroan penerima dividen (penghindaran *economic double taxation* atas *dividen*); dan

- Bahwa substansi pengertian pembagian dividen interim sebagai pembagian dividen yang hanya dapat dilakukan apabila Perseroan pembagi/pembayar dividen memiliki saldo laba bersih (laba setelah dikurangi pajak dan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan; serta
- Bahwa substansi pengertian *dividen interim* adalah dividen final yang pembagian/pembayarannya dapat dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2011 karena pembagian *dividen interim* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembagian *dividen final* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan;
- Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Gunadi, pemajakan terhadap pembagian *dividen interim* tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh karena seharusnya pembagian *dividen interim* tersebut memenuhi syarat yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VII/12/2014, apabila berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dapat dibuktikan bahwa *dividen interim* yang dibagikan kepada pemegang saham dananya berasal dari laba ditahan maka pembagian dividen interim tersebut sesuai dengan dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan oleh karenanya termasuk ke dalam pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang PPh;
- Bahwa berdasarkan *ruling* yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014, pembagian dividen atau bagian laba, termasuk *dividen interim* yang memenuhi syarat:
 - i. Dananya berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, setelah dikurangi pajak; dan
 - ii. Diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang



didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan penyertaan paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, tidak termasuk objek pajak;

Bahwa berdasarkan permohonan Banding Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk dapat meninjau kembali koreksi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atas *dividen income* sebesar USD 116,438,935 yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-784/WPJ.19/2014 tertanggal 29 April 2014. Sehingga perhitungan pajak terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (USD)
Penghasilan (Rugi) Neto/Penghasilan Kena Pajak (cfm. SPT)	1,975,049.08
Koreksi Pemeriksa ("Sengketa"):	
1. Penghasilan dari Luar Usaha	3,635,447.59
2. Penyesuaian Fiskal Negatif	-
Jumlah Penghasilan Neto cfm. SKP	5,610,496.67
PPh Terutang	1,402,624.17
Kredit Pajak	1,965,855.51
Pajak yang tidak/kurang dibayar	(563,231.34)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016, tanggal 24 Mei 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tanggal 29 April 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00002/206/11/091/13 tanggal 22 April 2013 atas nama PT Indo Tambangraya Megah Tbk., NPWP 01.332.590.7-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan
12310;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M. XVIII.A/15/2016, tanggal 24 Mei 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2160/PAN. Wk/2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali serta, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi tersebut dapat melunturkan jaminan kepastian hukum dan dapat pula merusak iklim investasi yang baik dan kondusif di Indonesia;

Pemenuhan Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

Halaman 27 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula “Undang-Undang Pengadilan Pajak”) menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

“e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016 tanggal 24 Mei 2016 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada tanggal 10 Juni 2016 (Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal 20 Juni 2016, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan memori peninjauan kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016 tanggal 24 Mei 2016 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraian-uraian mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016 tanggal 24 Mei 2016 terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi penerimaan sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,438,935;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil

Halaman 28 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, dalam surat uraian bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali ini;

7. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* terkait dengan pokok sengketa mengenai koreksi penerimaan sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,438,935 secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan koreksi penerimaan sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,438,935 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Hakim Pengadilan Pajak dari Hakim Drs. Harry Prabowo, M.M., dan Hakim Entis Sutisna, S.H., yang mana berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Drs. A. Martin Wahidin, yang mana keputusan diambil dengan suara terbanyak, sebagaimana tercantum pada halaman 62-63 alinea 1-2 dari Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

"Bahwa dalam putusan ini, Hakim Drs. Harry Prabowo, M.M., dan Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum. memberikan pendapat yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi: "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak";

Penjelasannya:

Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak,



apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak;

Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

2. Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi: "yang dikecualikan dalam objek pajak adalah:

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor";
3. Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi: "Atas Penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. Royalti; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e";

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Majelis berpendapat Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas Penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak yaitu Penghasilan yang diperoleh dan meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Majelis berpendapat dividen adalah berasal dari laba yang ditahan dimana apabila dihubungkan dengan jiwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan laba ini adalah Penghasilan dari badan hukum subjek pajak yang disebut dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang meliputi masa 12 bulan;

Bahwa Majelis berpendapat *dividen interim* merupakan dividen yang dibagikan dari laba yang ditahan tetapi diperoleh dalam masa yang belum mencapai masa 12 bulan, jadi tidak termasuk dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tidak mengatur secara khusus perlakuan Pajak Penghasilan atas *dividen interim*. Pengaturan mengenai *dividen interim* diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Majelis berpendapat bahwa *dividen interim* diperbolehkan menurut akuntansi komersial;

Bahwa pengaturan *dividen interim* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah diketahui oleh pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, karena

Halaman 31 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Majelis berpendapat bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sudah mengetahui adanya ketentuan mengenai *dividen interim* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun ketentuan mengenai *dividen interim* tidak termasuk dalam kategori Penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sehingga secara akuntansi perpajakan *dividen interim* tidak termasuk objek pajak Penghasilan yang dikecualikan;

Bahwa Majelis berpendapat apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu dengan tidak memasukkan "*dividen interim*" dalam kategori bukan objek pajak sudah benar dan sudah disadari oleh pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis, koreksi Terbanding sebesar USD116.438.934,93 adalah jumlah pembayaran dividen yang berasal dari bukan laba ditahan yang berasal dari tahun buku 2010 melainkan berasal dari laba ditahan berjalan PT Trubaindo Coal Mining dan PT Indominco Mandiri yang belum mencapai masa 12 bulan sehingga penghasilannya (laba) tidak memenuhi pengertian Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan dividennya (*dividen interim*) juga tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan dividen yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang yang sama;

Bahwa Majelis berpendapat, dipandang dari segi yuridis fiskal, dividen final tidak dapat disamakan dengan dividen interim dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 karena apabila diberlakukan sama maka untuk *dividen interim* yang berasal dari saham yang kepemilikannya kurang dari 25% tentunya tidak memenuhi fasilitas Pasal 4 ayat (1) huruf f tersebut, jadi merupakan Penghasilan yang

Halaman 32 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibebaskan Pajak Penghasilan bagi penerimanya. Hal ini akan berakibat dikenakan Pajak Penghasilan di Penerima *dividen interim* tersebut sehingga apabila ternyata Pemberi *dividen interim* ini mengalami kerugian pada akhir tahun pembagian dividen tersebut, maka akan terjadi permasalahan tentang tata cara perhitungan pajak di Penerima *dividen interim* tersebut yang sudah terlanjur dihitung/ditetapkan Pajak Penghasilan Badannya untuk Tahun diterimanya dividen tersebut oleh Terbanding. Hal ini juga terjadi di Pemberi *dividen interim* yang sudah terlanjur memotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan Terbanding berupa koreksi positif atas penyesuaian fiskal negatif sebesar USD116.438.934,93 sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Drs. Harry Prabowo, M.M., dan Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum., berpendapat menolak permohonan banding Pemohon Banding;"

Bahwa dalam putusan ini, Hakim Drs. A. Martin Wahidin memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penyesuaian fiskal negatif berupa *Dividen Interim* Tahun 2011 sebesar USD116.438.953,00 yang tidak termasuk Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan dalil karena *dividen interim* tahun 2011 tersebut bukan berasal dari cadangan laba ditahan (*Retained Earning-R/E*) tetapi berasal dari laba PT Indomarco Mandiri (IMM) dan PT *Trubaindo Coal Mining* (TCM) yang belum menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi sebelum berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM dan sebelum dikurangi Pajak Penghasilan (Pajak); Bahwa menurut Pemohon Banding, *dividen interim* Tahun 2011 sebesar USD116.438.953,00 yang diterima Pemohon Banding dari PT IMM dan PT TCM benar dananya berasal dari cadangan laba yang ditahan per 31 Desember 2011, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai dokumen pendukung. Sehingga *dividen interim* tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Halaman 33 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam sengketa *dividen interim* ini yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak;

Bahwa Terbanding dalam koreksinya mendasarkan alasan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-169/WPJ.19/KP.0105/2013 tanggal 19 April 2013 yang telah ditanggapi Pemohon Banding dengan Surat Nomor 0399/L/ITM/F1N/2/2015 tanggal 6 Februari 2015;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan keterangan dan penjelasan serta dokumen pendukung sebagai bukti untuk mendukung alasan Pemohon Banding menolak koreksi dari Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding dalam menanggapi koreksi Terbanding menyampaikan bukti dokumen sebagai berikut:

- a) Fotokopi *The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Indominco Mandiri* Number 57;
- b) Fotokopi *The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Trubaindo Coal Mining* Number 51;



- c) Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining* untuk tahun 2011 dan 2010 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;
 - d) Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 - e) Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31 Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining* yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;
 - f) Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari sampai dengan Juni 2011 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 - g) Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 - h) Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VI/12/2014;
 - i) Fotokopi Surat Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014;
- Bahwa dari dokumen Pemohon Banding tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- 1a) Dari *The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Indominco Mandiri* Number 57 (Popie Savitri Marto Suhardjo Pharmanto, S.H., Notary in Jakarta dated 24-04-2012), diketahui:

- Dividen interim yang dibagikan dalam tahun 2011 : USD104.500.000,00;
- Sisa dividen final yang dibagikan dalam tahun 2012 : USD169.000.000,00;
- Pembagian dividen final dari Saldo laba ditahan per 31 Des 2011 : USD273.500.000,00;

- 1b) Dari *The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Trubaindo Coal Mining* Number 51 (Popie Savitri Marto Suhardjo Pharmanto, S.H., Notary in Jakarta dated 24-04-2012), diketahui:

- dividen interim yang dibagikan dalam tahun 2011 : USD 53.500.000,00;
- sisa dividen final yang dibagikan dalam tahun 2012 : USD 55.500.000,00;
- Pembagian dividen final dari Saldo laba ditahan per 31 Des 2011 : USD109.000.000,00;

- 1c) jadi dividen interim tahun 2011 yang diterima Pemohon Banding dari: PT



- IMM	:	USD 104.500.000,00
- PT TCM	:	<u>USD 53.500.000,00</u>
- Jumlah	:	USD 158.000.000,00

2a) Dari Laporan Keuangan Tahun 2011 dan SPT PPh Badan Tahun

Pajak 2011 PT IMM diketahui sebagai berikut:

- Penghasilan sebelum pajak (Laporan Keuangan Tahun 2011)	USD 453.798.884,00;
- PPh (SPT PPh Badan 2011)	<u>USD(100.487.634,00);</u>
- Penghasilan setelah pajak	USD353.311.250,00;
- Saldo R/E 1 Januari 2011 (Laporan Keuangan 2011)	USD127.389.314,00;
- Appropriated: USD 1.113.000,00	
- Unappropriated: USD 126.276.314,00	
- Total Saldo R/E 31 Desember 2011	<u>USD480.700.564,00;</u>
- Dividen Final 2011	<u>USD273.500.000,00;</u>
- Sisa Saldo R/E setelah dikurangi Dividen Final 2011	USD 207.200.564,00;

Laporan Keuangan Tahun 2011 telah diaudit oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana, & Rekan tanggal 14 Maret 2012 sedangkan SPT PPh Badan Tahun 2011 telah dilaporkan dengan status kurang bayar dan PPh Pasal 29 telah dibayar sebesar USD56.443.97,86;

2b) Dari Laporan Keuangan Tahun 2011 dan SPT PPh Badan Tahun

Pajak 2011 PT TCM diketahui sebagai berikut:

- Penghasilan sebelum pajak (Laporan Keuangan Tahun 2011)	USD 208.747.509,00;
- PPh (SPT PPh Badan 2011)	<u>USD (53.850.635,00);</u>
- Penghasilan setelah pajak	USD 154.896.874,00;
- Saldo R/E 1 Januari 2011 (Laporan Keuangan 2011)	USD141.376.296,00;
- Appropriated: USD 1.112.000,00	
- Unappropriated : USD 140.264.296,00	
- Total Saldo R/E 31 Desember 2011	<u>USD 296.273.170,00;</u>
- Dividen Final 2011	<u>USD 109.000.000,00;</u>
- Sisa Saldo R/E setelah dikurangi Dividen Final 2011	USD 187.273.170,00

Laporan Keuangan Tahun 2011 telah diaudit oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana, & Rekan tanggal 14 Maret 2012 sedangkan SPT PPh Badan Tahun 2011 telah dilaporkan dengan status kurang bayar dan PPh Pasal 29 telah dibayar sebesar USD23.451.048,11;

3a) Dari Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indominco Mandiri Nomor 44 tanggal 24 Mei 2011 Notaris Popie Savitri Martosuhardjo, S.H., diketahui bahwa Pemohon Banding adalah pemilik 12.499 saham, PT Kitadin pemilik 1 saham dari 12.500 saham PT Indominco Mandiri;



- 3b) Dari Akta Penyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Trubaindo Coal Mining Nomor 46 tanggal 24 Mei 2011 Notaris Popie Savitri Martosuhardjo, S.H., diketahui bahwa Pemohon Banding adalah pemilik 63.499 saham, PT Kitadin pemilik 1 saham dari 63.500 saham PT Trubaindo Coal Mining;
- 3c) Berarti Pemohon Banding adalah pemilik 99,9920% saham dan PT Kitadin pemilik 0,0080% saham dari PT Indominco Mandiri, serta Pemohon Banding pemilik 99,9984% dan PT Kitadin pemilik 0,0016% saham dari PT Trubaindo Coal Mining;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan:

Pasal 72 ayat (1) : Perseroan dapat membagikan dividen sebelum tahun buku perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan;

Pasal 72 ayat (5) : Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, *dividen interim* yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan;

Bahwa berdasarkan dokumen Pemohon Banding yaitu *Second Circular Resolution of The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Indominco Mandiri* Number 57 (Popie Savitri Marto Suhardjo Pharmanto, S.H., Notary in Jakarta dated 24-04-2012) dinyatakan bahwa pemegang saham menyetujui menggunakan laba perusahaan sebagai dividen final sebesar USD273.500.000,00 yang mana sebesar USD104.500.000,00 digunakan sebagai *dividen interim* yang dibagikan dalam tahun 2011 dan USD169.000.000,00 dibagikan dalam tahun 2012. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011 PT IMM, saldo laba ditahan tahun 2011 sebesar USD126.276.314.00. Hal ini memungkinkan jika PT IMM memberikan *dividen interim* kepada Pemohon Banding sebesar USD104.500.000,00;

Bahwa berdasarkan *Second Circular Resolution of The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Trubaindo Coal Mining* Number 51 (Popie Savitri Marto Suhardjo Pharmanto, S.H., Notary in Jakarta dated 24-04-2012) dinyatakan bahwa pemegang saham menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan laba perusahaan sebagai dividen final sebesar USD109.000.000,00 yang mana sebesar USD53.500.000,00 digunakan sebagai *dividen interim* yang dibagikan dalam tahun 2011 dan USD55.500.000.00 dibagikan dalam tahun 2012. Jika mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2011 dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011 PT TCM, saldo laba ditahan Tahun 2011 sebesar USD140.264.296,00. Hal ini memungkinkan jika PT TCM memberikan *dividen interim* kepada Pemohon Banding sebesar USD53.500.000,00; bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil karena *dividen interim* Tahun 2011 tersebut bukan berasal dari cadangan laba ditahan (Retained Earning - R/E) tetapi berasal dari laba PT Indomarco Mandiri (IMM) dan PT Trubaindo Coal Mining (TCM) yang belum menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi sebelum berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM dan sebelum dikurangi PPh (Pajak). Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa "Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak". Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan SPT Tahunan PPh Badan diketahui Penghasilan tahun berjalan PT IMM dan PT TCM telah dikurangi pajak sehingga menghasilkan laba setelah pajak PT IMM sebesar USD353.311.250,00 dan PT TCM sebesar USD154.896.874,00. Jika *dividen interim* yang dibagikan berasal dari laba setelah pajak dikelompokkan sebagai objek pajak, maka akan ada pengenaan pajak berganda. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya; Bahwa dari hasil pemeriksaan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan dan meyakini:

- Dari laporan keuangan yang telah diaudit Akutan Publik *dividen interim* yang diterima Pemohon Banding berasal dari laba yang ditahan tahun 2011;
- Dari Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,

Halaman 38 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding memiliki saham pada perusahaan yang memberi dividen lebih dari 25% dari modal yang disetor;

- Dari laporan keuangan dan SPT PPh Badan Tahun 2011 Pemohon Banding pada posisi laba;

Bahwa berdasarkan fakta dan data *a quo*, Majelis memperoleh keyakinan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat dari koreksi Terbanding sebesar USD116.438.953,00 yang tidak dapat dipertahankan. Maka Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa karena salah satu Hakim Anggota berbeda pendapat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan: "Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak";

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum, pendapat Majelis Hakim mengenai Pasal 4 ayat 3 huruf f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang secara nyata mengabaikan peraturan perundang-undangan yang lain dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 63 alinea 3 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), yang menyatakan:

"Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tidak mengatur secara khusus perlakuan Pajak Penghasilan atas dividen interim. Pengaturan mengenai *dividen interim* diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Majelis berpendapat bahwa dividen interim diperbolehkan menurut akuntansi komersial;"

11. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 10 di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai secara nyata dengan maksud dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengatur mengenai dividen yang berasal dari saldo laba ditahan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, yang mana dividen interim dalam perkara *a quo* adalah dividen yang secara nyata berasal dari saldo laba ditahan menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti PK-4);
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali;
 - c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dan tanpa dasar menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah menyadari dengan tidak memasukkan *dividen interim* dalam kategori bukan objek pajak;
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memahami Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan menghubungkan kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai laba setelah pajak tahunan atau 12 bulan sebagai asal dari transaksi penerimaan *dividen interim*;
 - e. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memahami pokok perkara *a quo* yang membedakan *dividen final* dan *dividen interim* sehubungan dengan kepemilikan saham kurang dari 25% sebagai pengecualian objek penghasilan atas dividen yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas secara lebih rinci pada butir 22 sampai dengan butir 51 di bawah ini. Namun sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan secara lebih rinci alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, untuk memudahkan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali untuk terlebih dahulu menjelaskan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo* mengenai koreksi penerimaan sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,438,935, ringkasan keberatan-keberatan utama Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dan transaksi dalam perkara *a quo*;

Pokok Sengketa dalam Perkara *a quo*:

12. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sengketa pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara *a quo* terjadi karena penghasilan dari *dividen interim* tidak memenuhi persyaratan yang diatur dikecualikan sebagai objek Penghasilan sebagaimana tercantum pada (i) halaman 61 alinea 2-11 dan (ii) halaman 64 alinea 4 sampai halaman 65 alinea 1-2 dari Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

- (i) Halaman 61 alinea 2-11:

“Bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

Bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD122,049,431.60 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan

Halaman 41 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula, sedangkan Pemohon Banding dalam SPT-nya menyatakan Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD1,975,049.08 sehingga selisih sebelum keberatan adalah sebesar USD120,047,382.52;

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menggunakan nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD122,049,431.60, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit besarnya nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar USD5,610,496.67 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar USD120,047,382.52;

Bahwa koreksi Penghasilan netto tersebut adalah atas penyesuaian fiskal negatif sebesar USD116,438,935.00;

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD5,610,496.67 Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD122,049,431.60 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar USD116,438,935.00;

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD122,049,431.60, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara implisit besarnya nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu USD 5,610,496.67, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar USD116,438,935.00;

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD5,610,496.67, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 adalah sebesar USD122,049,431.60, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar USD116,438,935.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 adalah sebesar USD122,049,431.60, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyatakan besarnya nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 sebesar USD5,610,496.67, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar USD116,438,935.00;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Neto yang berasal dari koreksi positif penyesuaian fiskal negatif sebesar USD116,438,935.00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;"

(ii) Halaman 64 alinea 4 sampai halaman 65 alinea 1-2:

"Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penyesuaian fiskal negatif berupa *Dividen Interim* Tahun 2011 sebesar USD116.438.953,00 yang tidak termasuk Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dengan dalil karena *dividen interim* tahun 2011 tersebut bukan berasal dari cadangan laba ditahan (Retained Earning-R/E) tetapi berasal dari laba PT Indomarco Mandiri (IMM) dan PT Trubaindo Coal Mining (TCM) yang belum menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi sebelum berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM dan sebelum dikurangi Pajak Penghasilan (Pajak);

Bahwa menurut Pemohon Banding, *dividen interim* Tahun 2011 sebesar USD116.438.953,00 yang diterima Pemohon Banding dari PT IMM dan PT TCM benar dananya berasal dari cadangan laba yang ditahan per 31 Desember 2011, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai dokumen pendukung. Sehingga *dividen interim* tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dalam sengketa *dividen interim* ini yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:



Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak;

Bahwa Terbanding dalam koreksinya mendasarkan alasan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-169/WPJ.19/KP.0105/2013 tanggal 19 April 2013 yang telah ditanggapi Pemohon Banding dengan Surat Nomor 0399/L/ITM/F1N/2/2015 tanggal 6 Februari 2015;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan keterangan dan penjelasan serta dokumen pendukung sebagai bukti untuk mendukung alasan Pemohon Banding menolak koreksi dari Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding dalam menanggapi koreksi Terbanding menyampaikan bukti dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi *The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Indominco Mandiri* Number 57;
- b. Fotokopi *The Statement of Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Trubaindo Coal Mining* Number 51;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining* untuk tahun 2011 dan 2010 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;
 - d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 - e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31 Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining* yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;
 - f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d. Juni 2011 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 - g. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 - h. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VI/12/2014;
 - i. Fotokopi Surat Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014;
- Bahwa dari dokumen Pemohon Banding tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapan;"
13. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti-bukti yang melimpah kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari halaman 16 alinea 1 dan halaman 56 sampai dengan 57 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), yang menyatakan:
- "Bahwa dalam Surat Bandingnya melampirkan fotokopi sebagai berikut:
1. SKPKB PPh Badan Nomor 00002/206/11/091/13 tanggal 22 April 2013;
 2. Surat Keberatan Nomor 1028/L/ITM/FIN/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 3. Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tanggal 29 April 2014;
 4. *Second Circular Resolution* PT Indominco Mandiri Number 57 dan PT *Trubaindo Coal Mining* Number 51;
 5. Akta Pendirian dan Perubahan PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining*;
 6. Laporan Keuangan Interimper 30 Juni 2011 PT Indominco Mandiri dan PT *Trubaindo Coal Mining* yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

Halaman 45 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari-Juni 2011 PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;
8. Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010;
9. SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011 PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;
10. Pendapat Professor Gunadi;
11. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VI/12/2014;
12. Surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014;

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data tambahan sebagai berikut:

13. Akta Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Nomor 42 tanggal 12 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Tambangraya Megah Tbk;
14. Surat Nomor 0399/L/ITM/FIN/2/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Tanggapan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-169/WPJ.19/KP.0105/2013 tanggal 19 April 2013 berikut ketentuan hukum yang mendukung pendapat PT Indo Tambangraya Megah Tbk. atas permohonan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/091/13 tanggal 22 April 2013 Tahun Pajak 2011;
15. Fotokopi *Statement Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Indominco Mandiri* Number 57, dated April 24th 2012;
16. Fotokopi *Statement Circular Resolutions of The Shareholders in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders of PT Trubaindo Coal Mining* Number 51, dated April 24th 2012;
17. Fotokopi Financial Statements PT Indominco Mandiri 31 December 2011 and 2010;
18. Fotokopi Financial Statements PT Trubaindo Coal Mining 31 December 2011 and 2010;
19. Fotokopi Salinan SPT PPh Badan Tahun 2011 PT Indominco Mandiri;
20. Fotokopi Salinan SPT PPh Badan Tahun 2011 PT Trubaindo Coal Mining;

Halaman 46 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT Indominco Mandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
22. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo Coal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
23. Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari - Juni 2011 PT Indominco Mandiri;
24. Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari - Juni 2011 PT Trubaindo Coal Mining;
25. Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco Mandiri;
26. Fotokopi Akta Perubahan PT Indominco Mandiri;
27. Fotokopi Akta Pendirian PT Trubaindo Coal Mining;
28. Fotokopi Akta Perubahan PT Trubaindo Coal Mining;
29. Fotokopi contoh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VI/12/2014;
30. Fotokopi Surat Nomor S-159/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Jawaban atas Surat Saudara Nomor SQS2014328;
31. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indominco Mandiri (terjemahan resmi Bahasa Indonesia oleh Anang Fackcrudin);
32. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Trubaindo Coal Mining (terjemahan resmi Bahasa Indonesia oleh Anang Fackcrudin);
33. Salinan Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010;
34. Salinan Laporan Keuangan PT Trubaindo Coal Mining untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010;
35. Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Indominco Mandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
36. Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo Coal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
37. PT Indo Tambangraya Megah Tbk- Shareholder Structure for 2011;
38. Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihal Pendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 15-081558-2011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-784/WPJ.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomor

Halaman 47 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00002/206/11/091/13 tertanggal 22 April 2013 Tahun Pajak 2011 dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Fotokopi *The Statement of Circular Resolutions of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders* ("Shareholders Resolution") of PT Indominco Mandiri Number 57;
 - b. Fotokopi *The Statement of Circular Resolutions of the Shareholders in Lieu of the Annual General Meeting of Shareholders* ("Shareholders Resolution") of PT Trubaindo Coal Mining Number 51;
 - c. Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011 PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;
 - e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - f. Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari-Juni 2011 Indominco Mandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;
 - g. Fotokopi Akta Pendirian nomor 116 tanggal 11 November 1988 dan Akta Perubahan nomor 44 tanggal 24 Mei 2011 PT Indominco Mandiri;
 - h. Fotokopi Akta Pendirian nomor 179 tanggal 13 Maret 1990 dan Akta Perubahan nomor 46 tanggal 24 Mei 2011 PT Trubaindo Coal Mining;
 - i. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50145/PP/M.VI/12/2014;
 - j. Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 Tanggal 21 April 2014;
14. Bahwa di lain pihak, dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana yang disebutkan pada halaman 37 alinea 6 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), yang menyatakan:
- "Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyampaikan bukti berupa:

Halaman 48 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tugas Nomor ST-10437/PJ.07/2014 tanggal 8 Desember 2014;
2. Surat Tugas Nomor ST-10632/PJ.07/2014 tanggal 12 Desember 2014;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 169/WPJ.19/KP.0105/2013 tanggal 19 April 2013;
4. Surat Tugas Nomor ST-652/PJ.07/2015 tanggal 29 Januari 2015;
5. Surat Tugas Nomor ST-1436/PJ.07/2015 tanggal 23 Februari 2015;
6. Kronologis sengketa;
7. Surat Tugas Nomor ST-2157/PJ.07/2015 tanggal 19 Maret 2015; T-11 Narasi Closing Statement Terbanding tanggal 31 Maret 2015;"

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas kepada Pengadilan Pajak tidaklah memenuhi syarat sebagai alat bukti untuk membenarkan alasan koreksinya. Dokumen-dokumen tersebut lebih merupakan pandangan atau penilaian subjektif Termohon Peninjauan Kembali dalam mencoba membenarkan alasan koreksinya;

Keberatan-keberatan utama Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

15. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi *a quo* dengan memperlakukan sebagian penerimaan *dividen interim* oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai objek Penghasilan yang dikenakan pajak dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana dikutip pada butir 10 di atas, pada hakikatnya karena Majelis Hakim menganggap pada saat *dividen interim* yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifat permanen dan oleh karena itu harus dibayar pajaknya. Padahal sifat *dividend interim* dan saldo laba ditahan sebagai asal dari *dividen interim* adalah sementara;
16. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi *a quo* menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mengatur secara khusus perlakuan pajak penghasilan atas *dividen interim*. Tetapi *dividen interim* diperbolehkan secara akuntansi komersial. Jika peraturan perpajakan tidak mengatur secara khusus mengenai *dividen interim* yang terkait dengan saldo laba ditahan, maka ketentuan mengenai saldo laba ditahan sebagai asal dari *dividen interim* harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengaturnya,

Halaman 49 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata menciptakan ketentuan khusus sendiri mengenai saldo laba ditahan dari *dividen interim*. Padahal suatu ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum telah digunakan, harus dinyatakan secara khusus. Jika tidak ditentukan secara khusus, akan menimbulkan kesesatan hukum dan ketidakpastian hukum;

17. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi *a quo* dengan menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah menyadari adanya *dividen interim* dan tidak memasukkan "*dividen interim*" sebagai objek pajak sudah benar adalah kesimpulan yang dibuat dengan mudah dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti yang membenarkan peristiwa tersebut. Jika hal ini dibenarkan, maka setiap hakim dapat membuat kesimpulan sendiri atas dasar asumsi-asumsi tanpa bukti yang nyata;
18. Bahwa pengenaan *dividen interim* sebagai Penghasilan Kena Pajak mengakibatkan adanya pajak berkali-kali yang menyebabkan biaya ekonomi yang sangat tinggi. Dividen termasuk *dividen interim* berasal dari laba setelah pajak suatu badan usaha yang sudah dikenakan PPh Badan sebesar 25%. Apabila dibagikan langsung kepada Pemegang Saham perorangan, maka atas penghasilan tersebut dikenakan PPh Perseorangan sebesar 10% dan bersifat final. Apabila dividen tersebut dibagikan Pemegang saham yang berbentuk badan usaha yang memiliki kepemilikan lebih 25% dan dianggap bukan berasal dari saldo laba ditahan, dikenakan PPh Badan sebesar 25%. Sehingga *dividen interim* tersebut dikenakan pajak sebanyak 3 kali sebelum diterima oleh Wajib Pajak Perseorangan Dalam Negeri. Pengenaan pajak bisa lebih dari 3 kali jika penerima *dividen interim* yang ketiga adalah badan usaha atau Wajib Pajak Perseorangan Dalam Negeri yang juga membagikan *dividen interim* sebelum akhir tahun. Pengenaan pajak berkali-kali ini akan menghambat orang untuk melakukan kegiatan usaha dan menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif; Transaksi dalam Pokok Sengketa mengenai koreksi penerimaan *dividen interim* sebagai penghasilan yang kena pajak sebesar USD 116,438,935;
19. Bahwa transaksi dalam perkara *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki saham 99,99% pada PT Trubaindo Coal Mining (selanjutnya disebut TCM) berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian TCM 13 Maret 1990 dan Akta Perubahan Tanggal 24 Mei 2011;

- b. Pemohon Peninjauan Kembali juga memiliki saham 99,99% pada PT Indominco Mandiri (untuk selanjutnya disebut "IMM") berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan 11 November 1988 dan Akta Perubahan Tanggal 24 Mei 2011;
- c. Berdasarkan Keputusan Dewan Direksi TCM tanggal 25 Agustus 2011, Dewan Direksi setuju untuk memberikan *dividen interim* kepada Pemegang saham sebesar USD53,500.000. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kepemilikan saham di TCM sebesar 99,99%, maka jumlah *dividen interim* yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar USD53,499,158;
- d. Pada tanggal yang sama, berdasarkan Keputusan Dewan Direksi IMM tanggal 25 Agustus 2011, Dewan Direksi setuju untuk memberikan *dividen interim* kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD104,500,000. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kepemilikan saham di IMM sebesar 99,99%, maka jumlah *dividen interim* yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar USD104,491,640.
- e. Atas penerimaan *dividend interim* tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagian dari penerimaan *dividen* tersebut dianggap bukan berasal dari saldo laba ditahan dari IMM dan TCM 2010 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan
Laba Ditahan (R/E) Unappropriated
Adjust R/E Beginning
R/E tersedia per 31 Desember 2010
Pembagian <i>dividen</i> selama tahun 2011 kepada IMM:
Pembagian <i>dividen</i> final 2010
Saldo R/E tersedia setelah dikurangi <i>dividen</i> final 2010
Pembagian <i>dividen interim</i> 2011
Dividen interim 2011 yang dianggap bukan berasal R/E

- f. Menurut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan tabel di atas, saldo laba ditahan dari IMM dan TCM sebagai asal dari *dividen interim* adalah saldo laba ditahan per 31 Desember 2010 sebesar USD41,551,863 yang terdiri dari saldo laba ditahan IMM sebesar USD6,285,914 dan saldo laba ditahan TCM sebesar USD35,265,949. Sedangkan *dividen interim* yang dibagikan ke Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD157,990,798. Sehingga selisih penerimaan *dividen*



sebesar USD116,438,935 dianggap bukan berasal dari saldo laba ditahan;

Alasan-alasan Rinci Permohonan Peninjauan Kembali:

20. Bahwa di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan rinci permohonan peninjauan kembali. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Hakim Drs. Harry Prabowo, M.M., dan Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum., sebagai bagian dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 9 di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Ad. a. Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai secara nyata dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengatur mengenai dividen yang berasal dari saldo laba ditahan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, yang mana *dividen interim* dalam perkara *a quo* adalah dividen yang secara nyata berasal dari saldo laba ditahan sebagaimana diatur di Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara keliru dan tanpa dasar telah menyetujui dalil Termohon Peninjauan Kembali dan menyimpulkan bahwa asal dividen interim tersebut bukan dari saldo laba ditahan;
22. Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasanannya menyatakan:

“Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:...

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, dan badan usaha milik negara atau badan



usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak. Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara” dan “Badan Usaha Milik Daerah” pada ayat ini, antara lain, adalah Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Pemerintah, dan Bank Pembangunan Daerah; Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak”;

23. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas menyatakan (penebalan huruf dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali):

- “(1) Perseroan dapat membagikan *dividen interim* sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian *dividen interim* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian *dividen interim* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian *dividen interim* ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, *dividen interim* yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Penjelasan:

Pasal 72:



Ayat (1) cukup jelas;

Ayat (2) cukup jelas;

Ayat (3) cukup jelas;

Ayat (4) cukup jelas;

Ayat (5) contoh *dividen interim* yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut. *Dividen interim* yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (*retained earning*) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah);

Ayat (6) Cukup Jelas:

24. Bahwa terminologi "*dividen interim*" yang menjadi perkara *a quo* tidak diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara umum maupun khusus. Ketentuan *dividen interim* diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Untuk mengetahui asal dari dividen interim tersebut, ayat-ayat yang ada di Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan acuan untuk mengetahui asal dari *dividen interim*. Pada ayat (1) dan ayat (5) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa *dividen interim* dibagikan pada saat sebelum berakhirnya suatu tahun buku dan apabila pada akhir tahun buku perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang sudah dibagikan wajib dikembalikan ke perseroan. Berdasarkan pengertian tersebut, pada saat *dividen interim* dibagikan, pada saat itu, dividen belum benar-benar terealisasi. Kepastian secara hukum bahwa *dividen interim* sebagai bagian dari dividen final baru diketahui pada akhir tahun buku. Karena jika perusahaan mengalami kerugian, maka otomatis tidak ada saldo laba ditahan dan pada akhirnya dividen interim tidak bisa direalisasikan. *Dividen interim* yang tidak terealisasi pada akhir tahun tidak mungkin dikenakan pajak pada saat dibagikan di periode berjalan atau sebelum tahun buku berakhir;
25. Bahwa menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan dapat membagikan *dividen interim*



sebelum tahun buku Perseroan berakhir. Hal ini dapat diartikan bahwa *dividen interim* yang dibagikan adalah berasal dari laba ditahan pada periode berjalan dalam suatu tahun buku. Pada saat pembagian dividen, saldo laba ditahan yang masih bersifat interim atau sementara tersebut dapat dibagikan terlebih dahulu. Sehingga *dividen interim* bersifat sebagai pembayaran pendahuluan atau pembayaran awal kepada Pemegang Saham sebelum dihitung sebagai bagian dari *dividen final*. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Undang-Undang Perseroan Terbatas” pada hal. 293 menyatakan bahwa:

“*Dividen interim* adalah “dividen sementara” yang dinyatakan dan dibayarkan “sebelum” laba tahunan Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Biasanya pembayaran dilakukan secara berkala seperti per-triwulan selama tahun berjalan. Yang penting diingat, *dividen interim* merupakan pembagian laba atau keuntungan Perseroan yang bersifat sementara. Belum merupakan dividen yang bersifat final (*final dividend*) berdasar keputusan RUPS. Pembagiannya baru berdasar penetapan Direksi”;

Pembayaran dividen tersebut bersifat sementara, karena asal dari dividen tersebut yaitu saldo laba ditahan, yang baru diketahui secara pasti pada saat akhir tutup buku. Sehingga *dividen interim* tersebut berasal dari keuntungan yang sebenarnya belum terealisasi. Pajak tidak dapat dikenakan atas keuntungan yang belum terealisasi;

26. Bahwa pendapat dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga bertentangan dengan Pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang secara tegas dan nyata-nyata menegaskan bahwa *dividen interim* tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dalam Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Suratnya Nomor S-199/WPJ.04/KP.0107/2014 tanggal 21 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (Bukti PK-5), yang di dalamnya menegaskan:

Angka 3.”... dengan ini kami sampaikan bahwa pembagian *dividen* atau bagian laba termasuk *dividen interim* yang memenuhi syarat:

- ba. Dananya berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, setelah dikurangi pajak, dan;
- bb. Diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya 25%(dua puluh lima persen);



Tidak termasuk objek pajak;

Penerapan Aturan Perpajakan Seharusnya Memperhatikan Pula Ketentuan Hukum Lainnya, termasuk Hukum Perdata;

27. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) harus diberlakukan dalam hal hukum pajak tidak mengatur secara khusus persoalan-persoalan yang bersangkutan oleh karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Hal ini terbukti pula dari pendapat para sarjana hukum (pajak) yang dikutip di bawah ini, baik secara tersurat maupun tersirat:

- (i) Drs. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”, Cetakan ke-6, Eresco N.V., Bandung, 1963, halaman 17 (Bukti PK-6), menyatakan (ejaan belum disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan):

“Hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata merupakan hubungan yang timbal balik;

Disatu pihak Hukum Pajak banyak sekali menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam Hukum Perdata, dan pula memberi arti seperti dianut dalam Hukum Perdata. Tetapi walaupun demikian tidak jarang terjadi bahwa Hukum Pajak menggunakan istilah yang mempunyai arti berlainan dari pada dalam Hukum Perdata, umpama saja tentang pengertian domisili yang dalam Hukum Pajak ditentukan ‘menurut keadaan’. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Pajak itu merupakan bagian dari hukum yang otonom;

Selanjutnya Hukum Pajak menjadikan peristiwa-peristiwa (ump. Kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan, bangsa asing), kejadian (ump. Dijual beli, sewa-menyewa) dalam Hukum Perdata sebagai sasaran pajak. Hal-hal tersebut di atas dijadikan *Tatbestand* yang diletakkan dalam undang-undang pajak dan bila dipenuhi menyebabkan seseorang dikenakan pajak;

Lain aliran mengatakan bahwa hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata itu erat sekali, karena menurut aliran itu Hukum Perdata itu merupakan Hukum umum yang meliputi segala-galanya, dan Hukum



Pajak sebagai bagian dari Hukum Publik harus juga mengikuti Hukum Perdata itu, kecuali jika dengan tegas dengan undang-undang diadakan ketentuan yang menyimpang;

Sebaliknya juga ada pengaruh dari Hukum Pajak terhadap Hukum Perdata karena Hukum Pajak sebagai *lex specialis* harus mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal dari pada Hukum Perdata sebagai *lex generalis*";

- (ii) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., (Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran dan Universitas Gajah Mada) dalam bukunya "Pajak Ditinjau dari Segi Hukum", PT Eresco, Bandung, 1991, hlm. v (Bukti PK-7), menyatakan:

"Undang-Undang Perpajakan merupakan produk hukum yang harus memenuhi norma-norma hukum yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, setiap undang-undang berlandaskan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*)";

- (iii) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya "Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya", PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 46 (Bukti PK-8), menyatakan:

"Dalam hukum pajak tidak hanya wajib pajak saja tetapi juga organ-organ negara serta pejabat-pejabat negara yang melakukan peraturan dan undang-undang pajak, terikat pada hukum, tidak saja hukum pajak tetapi juga hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum publik, hukum pidana dan sebagainya. Tidak mungkin di dalam negara hukum penguasa negara melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum tanpa ada dasar hukumnya";

- (iv) R. Santoso Brotodihardjo, S.H., (mantan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, Direktorat Jenderal Iuran Negara) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Cetakan ke-XI, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, halaman 9 (Bukti PK-9), menyatakan:

"Dalam banyak persoalan Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi (demikian kata Adriani) ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya. Ia memperhatikannya hanya bilamana ia membutuhkannya saja untuk kepentingan sendiri, seperti akan kita lihat dalam uraian-uraian berikut:

§ 10. Hubungan Dengan Hukum Perdata

Dengan Hukum Perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, Hukum Pajak adalah



banyak sekali sangkut-pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti, karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti: pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan seterusnya”;

28. Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui serta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 30-31 dengan BUT Standard Chartered Bank (“SCB”) sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK-10), yang telah pula diumumkan dalam website Mahkamah Agung), (b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 B/PK/PJK/2007 tanggal 6 September 2010 halaman 17 dengan BUT Deutsche Bank AG sebagai termohon peninjauan kembali (yang telah pula diumumkan dalam website Mahkamah Agung), dan (c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/B/PK/PJK/2007 tanggal 27 Januari 2011 halaman 36 dengan BUT ABN Amro Bank N.V. sebagai pemohon peninjauan kembali. Dalam putusan-putusannya tersebut, Mahkamah Agung telah secara tepat mengandalkan ketentuan Hukum Perdata untuk menentukan perlakuan perpajakan atas transaksi-transaksi yang bersangkutan:

a. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCB Hongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (halaman 30-31):

“Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan 10 dan butir 17a, b, j dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

...;

b. Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;

- e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN”;
- b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebut telah menguatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 09508/PP/M.VI/16/2006, yang menyatakan tidak ada pemberian jasa antar cabang dari suatu badan yang sama sehingga tidak ada PPN yang terutang. Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (halaman 17):
- “Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar yaitu bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Deutsche Bank Jakarta (Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali) kepada Deutsche Bank London sebesar Rp4.162.621.221,00 atas kegiatan management dan Leadership Centre (MLC) merupakan pemanfaatan jasa Kantor Cabang dari Kantor Cabang lain dalam satu entitas, oleh karena itu tidak terutang PPN;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lain sehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuan Badan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyata-nyata tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;”
- c. Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebut yang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 menyatakan (halaman 36):
- “Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*

Halaman 59 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa biaya Global Transaction Service (GTS) merupakan biaya yang dibebankan Kantor Pusat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding yang dilakukan Kantor Pusat untuk kepentingan Cabang-cabang ABN Amro Bank N.V. di seluruh dunia termasuk Indonesia;
- Bahwa dengan demikian pembebanan biaya GTS oleh Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. di Belanda yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding sebesar Rp29.997.866.520, tidak terutang PPN karena keduanya masih dalam satu kesatuan usaha/entitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUT ABN Amro Bank N.V. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;”

29. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara SCB, perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama. Dengan demikian, tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut merupakan pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum selain dari hukum pajak (dalam hal ini hukum perdata dan hukum perusahaan). Oleh karena itu, jelas bahwa prinsip-prinsip hukum selain hukum pajak seharusnya juga diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, saldo laba ditahan sebagai asal *dividen interim* maka sudah semestinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas *sebagian dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang mulia;

Halaman 60 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



30. Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi sebagian *dividen interim* sebagai objek pajak adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan pada koreksi yang tidak berdasar serta tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi atas *dividen interim* sebagai objek pajak;

Putusan-putusan Pengadilan Pajak Berkenaan dengan transaksi penerimaan *dividen interim* yang dianggap sebagai objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pembayaran *dividen interim* yang dianggap sebagai objek Pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

31. Bahwa dasar hukum atas transaksi penerimaan *dividen interim* yang dikoreksi sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi di Penerima dan sebaliknya transaksi pembayaran *dividen interim* yang dikoreksi sebagai objek Pemotongan PPh Pasal 23 bagi di Pembayar menggunakan Pasal yang sama yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut digunakan sebagai Pengecualian menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Atas koreksi *dividen interim* tersebut, Pengadilan Pajak telah menjatuhkan putusan-putusannya berikut pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Pajak Nomor 50145/PP/M.VI/12/2014, yang telah diumumkan di website Pengadilan Pajak, yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum menyatakan (Bukti PK-11), halaman 4:

“Bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pada saat *dividen interim* dibayarkan, pembayaran *dividen* tersebut bukan berasal dari laba ditahan;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa pada saat pembayaran *dividen interim* tahun berjalan 2008 posisi laba ditahan belum diketahui;

Bahwa ada tidaknya laba ditahan dalam suatu tahun baru akan diketahui setelah tahun yang bersangkutan sudah berlalu dan kinerja keuangan diperiksa oleh akuntan public;

Bahwa dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan public



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding, majelis dapat meyakini bahwa pada tahun 2008 terdapat laba ditahan;

Bahwa berdasarkan fakta dan data *a quo*, Majelis memperoleh keyakinan bahwa dividen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pemegang Saham bersumber dari Laba ditahan tahun 2008;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil rapat permusyawaratan Majelis, Maka diputuskan bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 23 berupa pembagian *dividen interim* tahun pajak 2008 sebesar Rp127.500.000.000,00 tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

- b. Putusan Pengadilan Pajak Nomor 689269/PP/M.XVIA/12/2016 tanggal 9 Februari 2016 adalah Putusan Pengadilan Pajak dari sisi pembayar dividen interim PT Indominco Mandiri ke Pemohon Peninjauan Kembali atas transaksi yang sama dikoreksi sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 atas dasar hukum yang sama yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. dengan pertimbangan hukum (Bukti PK-12), halaman 4:

“Bahwa secara normative maksud dan tujuan dari pembebasan dari pengenaan pajak dividen yang berasal dari “cadangan laba yang ditahan” artinya terhadap laba yang belum direalisasi (*unrealized*) menurut konsep akuntansi pajak sudah harmonis dengan konsep *ability to pay* pada akuntansi pajak sebagaimana dianut dalam ketentuan perpajakan tersebut di atas(Pasal 4 ayat (3) huruf f);

Bahwa apabila mengenakan pajak dividen atas *dividen interim* hal ini berarti atas laba yang dibagikan oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan sesuai Laporan Keuangan Semester I tersebut bertentangan dengan Penegasan yang dibuat oleh Direktur Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam Suratnya Nomor S-713/PJ.032/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, yang di dalamnya menegaskan:

Angka 3.”... dengan ini kami sampaikan bahwa pembagian dividen atau bagian laba termasuk *dividen interim* yang memenuhi syarat:

- a. Dananya berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, setelah dikurangi pajak, dan;
- b. Diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang



didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen);

Tidak termasuk objek pajak;

Bahwa maksud dan tujuan dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah berkaitan dengan prinsip yang dianut dalam akuntansi pajak dan azas materialitas yang merupakan ketentuan dasar dari pengenaan pajak atas deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang dibebaskan dari pengenaan pajak adalah deviden yang berasal dari cadangan laba ditahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;”

- c. Putusan Pengadilan Pajak Nomor 69435/PP/M.XVIB/12/2016 tanggal 24 Maret 2016 adalah Putusan Pengadilan Pajak dari sisi pembayar *deviden interim* PT Trubaindo Coal Mining ke Pemohon Peninjauan Kembali untuk transaksi yang sama dikoreksi sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 atas dasar hukum yang sama yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. dengan pertimbangan hukum (Bukti PK-13), halaman 4:

Bahwa secara normative maksud dan tujuan dari pembebasan dari pengenaan pajak deviden yang berasal dari “cadangan laba yang ditahan” artinya terhadap laba yang belum direalisasi (*unrealized*) menurut konsep akuntansi pajak sudah harmonis dengan konsep *ability to pay* pada akuntansi pajak sebagaimana dianut dalam ketentuan perpajakan tersebut di atas(Pasal 4 ayat (3) huruf f);

Bahwa apabila mengenakan pajak deviden atas *deviden interim* hal ini berarti atas laba yang dibagikan oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan sesuai Laporan Keuangan Semester I tersebut bertentangan dengan Penegasan yang dibuat oleh Direktur Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam Suratnya Nomor S-713/PJ.032/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, yang di dalamnya menegaskan:

Angka 3.”... dengan ini kami sampaikan bahwa pembagian deviden atau bagian laba termasuk *deviden interim* yang memenuhi syarat:



- a. Dananya berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, setelah dikurangi pajak, dan;
- b. Diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen);

Tidak Termasuk Objek Pajak;

Bahwa maksud dan tujuan dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah berkaitan dengan prinsip yang dianut dalam akuntansi pajak dan azas *materialitas* yang merupakan ketentuan dasar dari pengenaan pajak atas *dividen* atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang dibebaskan dari pengenaan pajak adalah *dividen* yang berasal dari cadangan laba ditahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;"

32. Bahwa dari putusan-putusan dari Pengadilan Pajak yang diuraikan pada butir 31 di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan transaksi pembayaran *dividen interim* tersebut berkaitan dengan prinsip yang dianut dalam akuntansi pajak atas *dividen* atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang dibebaskan dari pengenaan pajak adalah *dividen* yang berasal dari cadangan laba ditahan. Selain itu, Putusan Pengadilan Pajak berpendapat bahwa pada saat *dividen interim* dibagikan, saldo laba ditahan yang belum diketahui dapat diketahui setelah tahun buku berakhir yang ternyata berasal dari saldo laba ditahan;
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan Koreksi sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini juga



sesuai dengan doktrin hukum yang menyatakan bahwa seharusnya dalam memutuskan perkara, pengadilan terikat pada putusan sebelumnya dengan fakta yang serupa. Lihat Prof. Lie Oen Hock, S.H., dalam pidato peresmiannya sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum,” Cetakan ke-3, PT Penerbitan Universitas, Bandung, 1964 (Bukti PK-14), terutama pada halaman 22, yang menyatakan (teks masih dalam sumber aslinya, belum disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan):

- (i) “Ini berarti, bahwa di samping hukum, yang terdapat dalam undang-undang, terdapat pula hukum hakim (*rechtersrecht*), yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*juriprudentierecht*)”; dan
- (ii) “Dengan begitu yurisprudensi hanya merupakan sumber hukum, apabila hukum hakim itu mempunyai kekuatan mengikat. Saja sendiri berpendapat, bahwa memang demikian halnya dan ini saja akan coba buktikan, walaupun seperti telah diterangkan tadi untuk hukum Indonesia tidak berlaku azas ‘*stare decisis et qujeta non movere*’ dan juga tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Perdata kita suatu ketentuan seperti pasal 1 ayat 2 ‘*Einleitung Zivilgesetzbuch*’ Swis”;

Ad. b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali;

34. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak). Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya menyatakan:

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim



Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali)

Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau gugatan, surat uraian banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

....”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

35. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 Undang-Undang KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (“Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak”), pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP selengkapnya menyatakan:

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak



yang terutang”;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP selengkapnya menyatakan:

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 selengkapnya menyatakan:

“Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

36. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang tercantum pada Putusan Pengadilan Pajak halaman 11, 12, 13 dan 14 alinea 1 sampai dengan 5 (Bukti PK-1), pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dari hakim Drs. A. Martin Wahidin sebagaimana dikutip pada Putusan Pengadilan Pajak halaman 65 alinea 2 sampai dengan terakhir (Bukti PK-1), halaman 66 alinea 1-5 (Bukti PK-1) telah secara jelas menyatakan adanya saldo laba tahun ditahan tahun 2011 sebagai asal pembagian dividen interim. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Drs. Harry Prabowo M.M., dan Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum., dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mengakui adanya bukti-bukti yang telah disampaikan tanpa menjelaskan alasannya. Untuk lebih lengkapnya, Pemohon Peninjauan Kembali mengutip kembali (i) halaman 11, 12, 13 dan 14 alinea 1 sampai dengan 5, (Bukti PK-1) sebagai berikut:

(i) Halaman 11, 12, 13 dan 14 alinea 1 sampai dengan 5:

1. Pembuktian pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan, dividen yang diterima oleh pemegang saham dikecualikan dari objek PPh sepanjang dapat dibuktikan:

- Bahwa penyertaan modal Pemohon Banding pada anak perusahaan yang membayar dividen (IMM dan TCM) adalah minimal 25% dari jumlah modal disetor; dan
- Bahwa dividen yang dibayarkan tersebut berasal dari laba setelah dikurangi pajak;



Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding lampirkan bukti pendukung Akta Pendirian IMM dan TCM dan Akta Perubahannya (Lampiran 5) untuk membuktikan bahwa penyertaan modal Pemohon Banding pada IMM dan TCM telah memenuhi syarat penyertaan modal minimal 25% dari modal disetor;

Bahwa untuk membuktikan bahwa pembagian dividen interim tahun 2011 dananya berasal dari laba setelah dikurangi PPh, berikut kami uraikan perhitungan saldo laba setelah dikurangi PPh per 30 Juni 2011. Uraian tersebut Pemohon Banding bedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- Bahwa uraian penghitungan saldo laba setelah dikurangi PPh yang perhitungan PPh-nya dilakukan secara *accrual* (tidak berdasarkan pembayaran PPh yang secara nyata telah dilakukan oleh IMM dan TCM); dan
- Bahwa uraian penghitungan saldo laba setelah dikurangi PPh yang benar-benar dibayar oleh IMM dan TCM (angsuran PPh Pasal 25);

2. Saldo laba setelah dikurangi PPh Accrual per 30 Juni 2011:

No	Akrua / Laporan keuangan (USD)					
	Perusahaan	Laba Bersih Sebelum Pajak	Pajak	Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Interim 2011	Selisih
a	b	c	d	e=c-d	F	g=e-f
1	PTIMM	163.831.437	41.047.902	122.783.535	104.491.640	18.291.895
2	PT TCM	90.004.414	23.188.843	66.815.571	53.499.158	13.316.413

3. Saldo laba setelah dikurangi PPh yang sebenarnya telah dibayar per 30 Juni 2011:

No	Akrua / Laporan keuangan (USD)					
	Perusahaan	Laba Bersih Sebelum Pajak	Pajak	Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Interim 2011	Selisih
a	B	c	d	e=c-d	f	g=e-f
1	PTIMM	163.831.437	27.609.903	136.221.534	104.491.640	31.729.894
2	PT TCM	90.004.414	16.493.813	73.510.601	53.499.158	20.011.443

Sumber:

- 1) Laporan Keuangan per 30 Juni 2011;
- 2) SSP angsuran PPh Pasal 25 untuk periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2011;

Bahwa untuk mendukung uraian tersebut di atas, Pemohon Banding lampirkan pula bukti pendukung berupa:



- Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian dividen interim IMM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Lampiran 6);
 - Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian *dividen interim* TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Lampiran 6);
 - Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7); dan
 - Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7);
4. Pembuktian *dividen interim* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dividen final;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terbanding beranggapan bahwa *dividend paid to* ITM bukan berasal dari laba yang ditahan (IMM dan TCM), namun berasal dari laba (IMM dan TCM) yang belum benar-benar menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi sebelum berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM dan sebelum dikurangi pajak. Berdasarkan anggapan tersebut, Terbanding berkesimpulan bahwa *dividen interim* adalah objek PPh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, khususnya syarat bahwa dividen yang dibagikan dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak;

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju dengan anggapan Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, agar dikecualikan dari objek PPh, Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh hanya mengatur dana pembagian dividen harus berasal dari laba setelah dikurangi pajak (PPh); Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh tidak mengatur bahwa pembagian/pembayaran dividen harus dilakukan setelah periode akuntansi berakhir (berasal dari laba setelah dikurangi pajak (IMM dan TCM) yang telah benar-benar menjadi R/E karena aliran laba tersebut terjadi setelah berakhirnya periode akuntansi IMM dan TCM);
- Bahwa untuk tujuan menghindari pengenaan PPh (lagi) pada level Perseroan penerima dividen, Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh hanya mengatur bahwa sepanjang pembagian/pembayaran dividen tersebut, interim maupun final,



berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangi PPh) maka dividen yang diterima oleh Perseroan penerima dividen dikecualikan dari objek PPh;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan, dan berdasarkan *Shareholder Resolution* IMM dan TCM, dividen interim adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dividen final, namun pembagian/pembayarannya dapat dilakukan sebelum tahun buku IMM dan TCM (2011) berakhir (secara substansi, *dividen interim* adalah dividen final, namun pembagian/pembayarannya dapat dilakukan sebelum tahun buku IMM dan TCM (2011) berakhir);
- Bahwa karena dividen final dihitung dan diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan perhitungan saldo laba setelah dikurangi pajak pada akhir tahun buku 2011, dan karena dividen interim pada dasarnya adalah dividen final, maka dapat disimpulkan bahwa dana pembagian/pembayaran *dividen interim* tersebut berasal dari saldo laba setelah dikurangi pajak pada akhir tahun buku 2011, walaupun pembagian/pembayarannya dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2011. Sebagai pembuktian, berikut Pemohon Banding uraikan perincian perhitungan saldo R/E per 31 Desember 2011 dan perincian pembayaran dividen final tahun 2011;
- Perhitungan saldo R/E per 31 Desember 2011

(dalam USD)

2011	TCM	IMM
Penghasilan sebelum pajak (berdasarkan Laporan Keuangan 2011)	208.747.509	453.798.884
Pajak Penghasilan (berdasarkan SPT PPh Badan 2011)	(53.850.635)	(100.487.634)
Penghasilan setelah Pajak	154.896.874	353.311.250
Saldo R/E 1 Januari 2011 (berdasarkan laporan keuangan 2011):		
1. IMM: - Appropriated : USD 1,113,000		
a - Unappropriated: USD 126,276,314		
2. TCM: - Appropriated : USD 1,112,000		
- Unappropriated: USD 140,264,296	141.376.296	127.389.314
Total saldo R/E 31 Desember 2011	296.273.170	480.700.564
Pembayaran Dividen 2011 (berdasarkan shareholders resolution)	(109.000.000)	(273.500.000)
Saldo R/E	187.273.170	207.200.564

Pembayaran dividen final 2011 (berdasarkan shareholders resolution):

Interim 2011	53.499.158	104.491.640
tambahan dividen (dibayar paling lambat kuartal ke-3 tahun 2012)	55.500.842	169.008.360
Total dividen 2011	109.000.000	273.500.000

- Bahwa oleh karena itu, pembagian/pembayaran *dividen interim* dalam tahun 2011 telah memenuhi syarat sebagai Penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3)



huruf f Undang-Undang PPh tentang syarat pembagian dividen harus berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangi pajak (PPh));

- Bahwa sebagai tambahan, interpretasi Terbanding atas syarat pertama dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh sebagai ketentuan yang mengharuskan hanya pembagian/ pembayaran dividen yang dilakukan setelah berakhirnya tahun buku 2011 saja yang dikecualikan dari objek PPh adalah interpretasi yang:

- a. Bahwa tidak sesuai dengan tujuan diberlakukannya Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh, yaitu untuk menghindari pengenaan PPh (lagi) atas laba yang diperoleh Perseroan pembagi dividen pada level Perseroan penerima dividen; serta
- b. bahwa tidak sesuai dengan pemahaman atas Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan *juncto Shareholders Resolution* IMM dan TCM yaitu bahwa pembagian *dividen interim* adalah pembagian laba setelah dikurangi PPh dan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya, dan *dividen interim* pada dasarnya adalah dividen final yang dibagikan sebelum tahun buku 2011 berakhir; dan sebagai akibatnya;

- Bahwa apabila interpretasi Terbanding atas Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang PPh diterapkan, maka akan terdapat perbedaan perlakuan:

- a. Pertama, pembagian/pembayaran dividen final yang dilakukan sebelum tahun buku 2011 berakhir (*dividen interim*) dianggap sebagai Penghasilan yang tidak dikecualikan dari objek PPh (*dividen interim* adalah objek PPh); dan
- b. Kedua, pembagian/pembayaran dividen final yang dilakukan setelah tahun buku 2011 berakhir (*dividen final*) dianggap sebagai Penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh (dividen final bukan objek PPh);

Bahwa sementara, sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Perseroan *juncto Shareholders Resolution* IMM dan TCM, secara substansi dan materiil *dividen interim* adalah dividen final yang, baik dividen interim maupun dividen final, dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelum tahun buku 2011;

37. Bahwa di lain pihak tidak ada bukti apa pun yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang membenarkan



koreksinya atau menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal, sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali yang seharusnya menyampaikan bukti kepada Pengadilan Pajak untuk membenarkan koreksinya. Dengan tidak mengajukan sanggahan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali dianggap telah mengakui fakta-fakta tersebut. Menurut hukum acara, sikap tidak menyangkal atau membantah dipersamakan dengan mengakui. Lihat Prof. R. Subekti, S.H., "Hukum Acara Perdata," Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juni 1982, halaman 81-82 (Bukti PK-15) yang menyatakan:

"2. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitu pun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal;

Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui";

Dengan demikian, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tanpa dasar tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

38. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (Bukti PK-16), ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof. R. Subekti, S.H., menyatakan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapya, pendapat Prof. R. Subekti, S.H., adalah sebagai berikut (Bukti PK-16):

"Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum



atau undang-undang, menetapkan apakah yang 'hukum' antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin 'posita') yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau 'dictum' putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenangan-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutus perkara mereka itu;

Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan 'teraniaya' pada yang dikalahkan itu;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan”;

39. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* dengan alasan-alasan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau keliru dalam menerapkan beban pembuktian. Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

- (i) Nomor 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-17), halaman 23-24: “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;
- Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;
- Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;"

(ii) Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Negeri Sleman, halaman 3):

"Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan";

(iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", Nomor 174, Maret 2000, halaman 35-36):

"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat *Judex Facti*, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentuk akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian agar P.1 dan P.2 sah sebagai surat bukti:

- Harus seluruhnya akta itu ditulis dengan tulis tangan oleh Tergugat I sebagai penandatangan P.1 dan P.2;
- Atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan objek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan oleh si penandatangan, dalam hal ini Tergugat I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tulis tangan yang tertuang pada P.1 dan P.2 merupakan tulis tangan Tergugat I (Ny. Umirah). Malahan Tergugat I maupun Tergugat II membantah isi



dan tulis tangan yang tercantum dalam kedua surat bukti dimaksud. Dalam keadaan yang seperti itu, ditinjau dari segi ketentuan hukum pembuktian, surat bukti P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, dengan demikian kedua alat bukti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menegaskan oleh karena pembuatan P.1 dan P.2 diketahui oleh Kepala Desa (yang nota bene adalah suami Penggugat I dan ayah Penggugat II) telah menjadikan transaksi jual beli bersifat terang, tidak dapat dibenarkan. Sebab yang menjadi masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini, adalah mengenai bentuk akta tersebut sebagai akta pengakuan sepihak yang keabsahannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Karena ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, mengakibatkan P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun ada tertera di dalamnya pengetahuan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang alat bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun surat tidak dapat membuktikan dalil gugat tentang adanya transaksi jual beli tanah terperkara maka putusan *Judex Facti* tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan”;

- (iv) Nomor 1828.K/Pdt/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada halaman 8-9:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara bukti tertulis berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Dari bukti berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, yang bernama H. Bakir Abdullah telah menerangkan bahwa H. Salim, yaitu orangtua Achmad H. Widaah dan orangtua Hj. Salim Sapura (ibu Termohon Kasasi) telah mengadakan pembagian warisan setelah orangtuanya meninggal pada tahun 1939, maka telah terbukti obyek sengketa merupakan warisan bagian Achmad H. Widaah yang untuk selanjutnya merupakan warisan



bagian Pemohon Kasasi/Penggugat;

Sedangkan perubahan nama dari Achmad H. Widaah kepada Sapura Salim dalam Buku C Desa tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada bukti yang mendukung perubahan tersebut;

...

Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum acara. *Judex facti* telah bersikap tidak adil dengan mengabaikan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dianggap bukan berdasarkan pendengaran sendiri ataupun pengalaman sendiri, sementara keterangan saksi Termohon Kasasi yang bukan didengar sendiri ataupun pengalaman sendiri diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan...";

40. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenaan dengan pokok sengketa Koreksi atas dividen interim dari bukan objek pajak menjadi objek pajak secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang KUP, karena *dividen interim* yang dibagikan berasal dari saldo laba ditahan sementara atau interim, yang pada akhir tahun 2011 menjadi saldo laba ditahan yang benar-benar terealisasi;

Ad. c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dan tanpa dasar menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah menyadari dengan tidak memasukkan *dividen interim* dalam kategori bukan objek pajak;

41. Bahwa isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk Pasal 4 ayat (3) huruf f, tidak menyatakan secara langsung maupun tidak langsung mengenai "*deviden interim*";
42. Bahwa berikut kutipan dari Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagai Undang-Undang yang terakhir sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (penebalan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali) yang menyatakan sebagai berikut:

Kutipan Pasal 4 ayat (3) huruf f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000:

“Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:...

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara lain adalah perusahaan perseroan (Persero), Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, dan Pertamina;

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima deviden atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak”;

Kutipan Pasal 4 ayat (3) huruf f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

“Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:...

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal



pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak. Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara” dan “Badan Usaha Milik Daerah” pada ayat ini, antara lain, adalah perusahaan perseroan (Persero), Bank Pemerintah, dan Bank Pembangunan Daerah;

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak”;

43. Bahwa berdasarkan kutipan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan penebalan huruf oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Pembuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak melakukan perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kecuali mengenai penghapusan Pemegang saham harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Jika Pembuat Undang-Undang mengetahui adanya *dividen interim* untuk dikecualikan dari bukan objek pajak karena tidak berasal dari saldo laba ditahan, maka pernyataan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan jelas di dalam pasal tersebut;
44. Bahwa jiwa dan semangat Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah mengadopsi *classical tax system two tier-corporate tax system* sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Pernyataan dari Prof. Gunadi, ahli pajak (Bukti PK-18). Sistem klasikal ini mengenakan PPh atas laba yang diperoleh badan hukum, dan lagi atas laba setelah pajak yang dibagikan (dividen) kepada orang pribadi tanpa pemberian



keringanan atas pajak berganda ekonomis dimaksud. Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dimaksudkan untuk mengecualikan dividen yang diterima oleh Badan Usaha dikecualikan dari objek pajak supaya dividen hanya dikenakan Kepada Badan Usaha atas laba usaha dan orang pribadi yang menerima dividen. Jika *dividen interim* dikenakan Pajak Penghasilan, maka hal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena *dividen interim* yang merupakan bagian dari dividen final dikenakan pajak pada penerima dividen yang berbentuk badan;

Ad.d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memahami Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan menghubungkan kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai saldo laba ditahan sebagai asal dari transaksi penerimaan *dividen interim*;

45. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, saldo laba ditahan sebagai asal dari dividen harus memenuhi syarat untuk periode dari laba selama 12 bulan sebagaimana Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 63 alinea 6 (penebalan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali) (Bukti-PK1) sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis, koreksi Terbanding sebesar USD116.438.934,93 adalah jumlah pembayaran dividen yang berasal dari bukan laba ditahan yang berasal dari tahun buku 2010 melainkan berasal dari laba ditahan berjalan PT Trubaindo Coal Mining dan PT Indominco Mandiri yang belum mencapai masa 12 bulan sehingga penghasilannya (laba) tidak memenuhi pengertian Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan dividennya (*dividen interim*) juga tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan dividen yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang yang sama;

46. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas secara nyata menyatakan "laba ditahan berjalan", yang mana hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa *dividen interim* ini pada dasarnya berasal dari saldo laba ditahan dan



buka saldo account yang lainnya, seperti keuntungan penjualan harta atau penghasilan lain-lain;

47. Bahwa saldo laba ditahan yang belum mencapai 12 bulan merupakan saldo laba ditahan sementara berdasarkan Laporan Keuangan interim PT Trubaindo Coal Mining dan PT Indominco Mandiri, yang mana kedua Laporan Keuangan Interim tersebut telah disampaikan pada saat persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Pajak;

48. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak;

Penjelasan:

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam undang-undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

49. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk menjelaskan definisi atau pengertian mengenai Pajak Penghasilan secara umum. Apabila dihubungkan dengan saldo laba ditahan sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai asal dari *deviden interim*, maka *deviden interim* adalah pembayaran deviden pendahuluan sebelum diperhitungkan dengan pembayaran deviden final setelah tahun buku berakhir, yang mana dihitung selama 12 bulan. Jadi sebelum mencapai 12 bulan, *deviden interim* yang dibagikan, tetap berasal saldo laba ditahan dari Laporan Keuangan interim. *Deviden interim* dan Laporan Keuangan Interim tersebut bersifat sementara, sesuai dengan arti “interim” adalah sementara. Sifat sementara ini dapat dijelaskan apabila pada saat tahun buku berakhir perusahaan mengalami kerugian (tidak ada



saldo laba ditahan), maka Pemegang Saham berkewajiban untuk mengembalikan deviden yang telah diterima. Sehingga pengertian Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengertian “pajak” tersebut adalah pajak yang dihitung untuk laba yang sudah terealisasi selama satu tahun. Dalam perkara *a quo*, *dividen interim* merupakan pembayaran awal dari dividen final yang ditentukan di akhir tahun pada saat RUPS perusahaan;

Ad.e Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memahami pokok perkara *a quo* yang membedakan dividen final dan *dividen interim* sehubungan dengan kepemilikan saham kurang dari 25% sebagai pengecualian objek penghasilan atas dividen yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

50. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dividen interim harus dibedakan dengan dividen final apabila dikaitkan dengan persyaratan dari pemegang saham yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25% sebagaimana dinyatakan dalam halaman 63 alinea terakhir Putusan Pengadilan Pajak (Bukti-PK-1):

“Bahwa Majelis berpendapat, dipandang dari segi yuridis fiskal, dividen final tidak dapat disamakan dengan dividen interim dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 karena apabila diberlakukan sama maka untuk *dividen interim* yang berasal dari saham yang kepemilikannya kurang dari 25% tentunya tidak memenuhi fasilitas Pasal 4 ayat (1) huruf f tersebut, jadi merupakan Penghasilan yang tidak dibebaskan Pajak Penghasilan bagi penerimanya. Hal ini akan berakibat dikenakan Pajak Penghasilan di Penerima *dividen interim* tersebut sehingga apabila ternyata Pemberi *dividen interim* ini mengalami kerugian pada akhir tahun pembagian dividen tersebut, maka akan terjadi permasalahan tentang tata cara perhitungan pajak di Penerima *dividen interim* tersebut yang sudah terlanjur dihitung/ditetapkan Pajak Penghasilan Badannya untuk Tahun diterimanya dividen tersebut oleh Terbanding. Hal ini juga terjadi di Pemberi dividen interim yang sudah terlanjur memotong Pajak Penghasilan Pasal 23;”

51. Bahwa persyaratan kepemilikan saham kurang dari 25% berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak menjadi pokok perkara *a quo*. Pokok perkara *a qua* adalah “saldo laba ditahan” sebagai asal dari *dividen interim* dan bukan kepemilikan saham kurang dari 25%. Apabila kepemilikan saham kurang dari 25%, maka baik *dividen interim* maupun *dividen final* dikenakan PPh Badan bagi si penerima *dividen*. Demikian juga apabila kepemilikan saham lebih dari 25%, baik *dividen interim* maupun *dividen final* dikecualikan dari PPh Badan bagi si penerima *dividen*. Karena *dividen interim* adalah bagian *dividen final* yang sama-sama berasal dari saldo laba ditahan di akhir tahun. Hanya pembayaran *dividen interim* dilakukan lebih dahulu sebelum tahun buku berakhir. Dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan secara pajak atas penerimaan *dividen interim* maupun *dividen final*;

Mengenai Perhitungan Pajak;

52. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Koreksi atas *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek Pajak sebesar USD116,348,935 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka seharusnya perhitungan pajak Pajak Penghasilan Badan Pemohon Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2011 lebih bayar sebesar USD563,231 dengan perhitungan sebagai berikut (selaras dengan yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding):

Peredaran Usaha	USD	23,261,203.72
Harga Pokok Penjualan	USD	-
Laba Bruto	USD	23,261,203.72
Biaya Usaha	USD	70,154,454.10
Penghasilan Neto Dalam Negeri	USD	(46,893,250.38)
Penghasilan dari Luar Usaha	USD	438,034,551.34
Penyesuaian Fiskal Positif	USD	2,662,924.25
Penyesuaian Fiskal Negatif	USD	388,193,728.54
Jumlah	USD	(385,530,804.29)
Jumlah Penghasilan Neto	USD	5,610,496.67
Penghasilan Tidak Kena Pajak	USD	-
Penghasilan Kena Pajak	USD	5,610,496.67
PPh Terutang	USD	1,402,624.17
Kredit Pajak	USD	
Jumlah	USD	1,930,212.38
Dibayar Sendiri	USD	
PPh Pasal 25	USD	35,643.13
Jumlah Pajak yang dikreditkan	USD	1,965,855.51
Pajak yang tidak/kurang bayar	USD	(563,231.34)

Halaman 82 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



53. Bahwa sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian segala kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak terutang ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* terkait dengan pokok sengketa mengenai Koreksi atas penerimaan sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,348,935, secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3, hukum pembuktian, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan pokok sengketa mengenai Koreksi atas sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,348,935, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan terkait dengan Koreksi atas sebagian *dividen interim* dari bukan objek pajak menjadi objek pajak sebesar USD116,348,935, tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-784/WPJ.19/2014 tanggal 29 April 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00002/206/11/091/13 tanggal 22 April 2013, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, NPWP: 01.332.590.7-091.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Penghasilan Netto yang berasal dari Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar USD116,438,935.00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terjadi perbedaan pendapat Majelis Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Agung memiliki pendapat hukum yang sama dan sekaligus dengan mengambilalih pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Pengadilan Pajak: Sdr Drs. A. Martin Wahidin bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dari Laporan Keuangan *Audited Independen* Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana, & Rekan tanggal 14 Maret 2012 Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa *pertama*, koreksi *a quo* berasal deviden interim yang diterima Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dari laba yang ditahan (*Retained Earning-R/E*) tahun 2011, *kedua*, Akta Pernyataan Keputusan Sirkulair Para Pemegang Saham sebagai *plaatvervuling* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memiliki saham pada perusahaan yang memberi deviden lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor, *Ketiga*, diperoleh bukti dan petunjuk dari laporan keuangan dan SPT PPh Badan Tahun 2011 dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada posisi laba dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 84 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016, tanggal 24 Mei 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70975/PP/M.XVIII.A/15/2016, tanggal 24 Mei 2016;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 220 000 754

Halaman 86 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017